




STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

PERSYARATAN

1. FOTO COPY KTP (ASLI DIBAWA) DAN KARTU KELUARGA ASLI
2. PENGANTAR DARI PERBEKEL / KEPALA DESA SETEMPAT
3. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPERLUKAN
4. PAS FOTO 4 X 6 (3 LEMBAR)



PROSEDUR

KETERANGAN :

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS/KELENGKAPAN PERMOHONAN PENGAJUAN REKOMENDASI PINDAH KE PETUGAS
2. PETUGAS FRON OFFICE MENGECEK KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN, YANG KURANG LENGKAP DIKEMBALIKAN YANG LENGKAP DILANJUTKAN DI REGISTER PADA BUKU REGISTER PINDAH PENDUDUK .
3. PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMROSESAN SURAT PINDAH ANTAR SATU DESA/KELURAHAN DAN ANTAR KECAMATAN UNTUK DISAHKAN OLEH VERIFIKATOR (KASI PEMERINTAHAN)
4. VERIFIKATOR (KASI PEMERINTAHAN) MENANDATANGANI SURAT BERKAS DIMAKSUD, KEMUDIAN DISERAHKAN KEMBALI KEPADA PETUGAS PENYERAHAN DOKUMEN.
5. PETUGAS MENYERAHKAN REKOMENDASI KEPADA PEMOHON UNTUK SELANJUTNYA DILANJUTKAN KE DISDUKCAPIL KABUPATEN BULELENG

WAKTU PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN RATA - RATA 15 - 20 MENIT
BIAYA PELAYANAN	GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)
PRODUK PELAYANAN	REKOMENDASI PENDUDUK PINDAH
PENGELOLAAN PENGADUAN	KONTAK SARAN DAN MELALUI WEBSITE KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, SETIAP HARI KERJA MULAI PK. 08.30 WITA S/D 15.30 WITA KECEUALI JUMAT S/D 12.30 WITA MEDIA SOSIAL FB PPIID KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, EMAIL : KUBUTAMBAHAN@BULELENGKAB.GO.ID

**" Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat
Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana "**